

BAB II

GAMBARAN UMUM

KANTOR HLT TAX CONSULTANT

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan. Pemahaman mengenai perpajakan sangatlah penting, tetapi banyak pekerja yang enggan untuk memahami peraturan perpajakan karena perubahan kebijakan yang sering terjadi. Hal ini mendorong banyak orang untuk menggunakan jasa konsultan pajak sebagai solusi. Menyadari peluang ini, bapak Hendry Leonardo Tampubolon, S.E., mendirikan HLT Tax Consultant pada tahun 2008 di Bekasi. Berdasarkan pengalaman selama 12 tahun sebagai Staff Pajak di berbagai perusahaan besar, beliau semakin yakin untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Nama HLT diambil dari inisial nama beliau sebagai identitas perusahaan.

HLT Tax Consultant menyediakan berbagai layanan jasa atau solusi perpajakan, seperti *tax consultation*, *tax compliance*, *tax review*, dan restitusi pajak. Sejak berdiri, HLT telah menangani lebih dari 120 klien dari berbagai sektor seperti *lawyer*, dokter, kontraktor, perusahaan manufaktur, perusahaan trading, dan lain-lain yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, HLT Tax Consultant berupaya memberikan solusi perpajakan yang efektif bagi kliennya. Dalam menghadapi kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berubah, HLT Tax Consultant berperan penting dalam mendampingi klien agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan efisien. Dengan dedikasi tinggi, HLT tidak hanya membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak serta kewajiban perpajakan.

2.1.1 Keunggulan Perusahaan

HLT Tax Consultant hadir sebagai mitra terpercaya bagi klien dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan

pengalaman dan dedikasi tinggi, berbagai keunggulan ditawarkan untuk memastikan layanan yang profesional dan berkualitas, antara lain:

1. Layanan cepat dan professional
2. Pendampingan dalam E-Faktur Pajak
3. Biaya layanan yang kompetitif dan sesuai kebutuhan
4. Terbuka terhadap masukan untuk peningkatan layanan
5. Kepuasan klien sebagai prioritas.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi

Adapun untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah perusahaan agar selalu maju dan berkembang, maka HLT Tax Consultant merumuskan visi, yaitu “Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang unggul dalam memberikan layanan profesional dan terbaik dalam kinerja”.

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, HLT Tax Consultant memiliki misi, yaitu “Memberikan layanan yang terbaik untuk klien dan memberikan solusi perpajakan yang terbaik untuk para klien”.

2.3 Logo Perusahaan

Logo merupakan simbol grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu perusahaan, organisasi, produk, atau layanan. Logo HLT Tax Consultant tidak memiliki makna khusus, namun tetap dirancang dengan tampilan profesional dan berkelas. Kehadirannya mencerminkan identitas sebagai penyedia layanan konsultasi pajak yang terpercaya, dengan komitmen untuk memberikan pelayanan

yang cepat, transparan, dan berkualitas bagi setiap klien. Adapun logo HLT Tax Consultant adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Logo HLT Tax Consultant

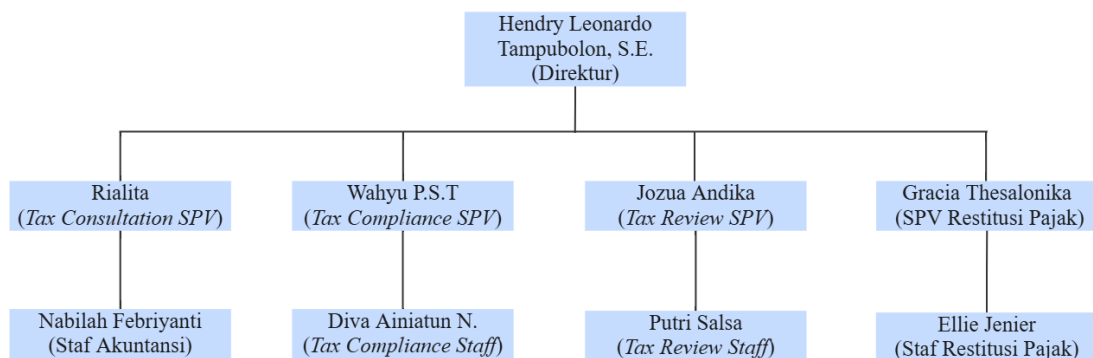
Sumber: HLT Tax Consultant (2025)

2.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi Kantor HLT Tax Consultant berada di Ruko Grand Galaksi, Jl. Rose Garden 1 No. 52, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17147.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Pembagian tugas dan tanggung jawab di HLT Tax Consultant dapat dijelaskan melalui struktur organisasi berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi HLT Tax Consultant

Sumber: HLT Tax Consultant (2025)

Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Direktur
 - a. Bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambilan keputusan, dan pemimpin.

- b. Mengelola serta eksekutor dalam menjalankan dan memimpin suatu perusahaan.
2. *Tax Consultation*
- a. Melayani konsultasi klien terkait perpajakan;
 - b. Melayani *update* seputar peraturan dan pertanyaan klien perihal perpajakan sesuai dengan jenis usahanya.
3. *Tax Compliance*
- a. Menangani perpajakan yang meliputi perhitungan pajak serta administrasi pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, baik bulanan maupun tahunan.
 - b. Mengelola pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21/23, 23/26, 4 ayat (2), dan 15.
 - c. Mengurus pembayaran maupun pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan masa pajak pertambahan nilai (PPN)
 - d. Menangani pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).
4. *Tax Review*
- a. Bertanggung jawab mereview semua praktik akuntansi dan perpajakan yang telah dijalankan oleh klien di perusahaannya, dengan tujuan memberikan masukan atas tingkat kepatuhan klien terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Memberikan gambaran atau estimasi yang akurat mengenai tingkat risiko perpajakan.
5. Restitusi Pajak
- a. Menangani permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara.
 - b. Memberikan konsultasi terkait proses restitusi pajak pada perusahaan.
6. *Accounting*
- a. Memastikan catatan keuangan klien teratur dan akurat.

- b. Memproses transaksi keuangan klien, termasuk pembayaran, penerimaan, pencatatan pengeluaran dan pemasukan.
- c. Membantu klien dalam memahami implikasi pajak dari keputusan bisnis mereka, dengan memberikan saran terkait strategi pengelolaan laporan keuangan.
- d. Mengelola transaksi dan catatan keuangan internal perusahaan.

2.6 Kegiatan Usaha Perusahaan

HLT Tax Consultant merupakan perusahaan jasa yang menyediakan berbagai layanan dan kegiatan terkait dengan aspek-aspek bagi klien dengan berbagai strategi yang dilakukan yakni jasa konsultan yang profesional dan terpercaya. Kegiatan perusahaan yang dilakukan HLT Tax Consultant, yaitu:

- a. Memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan klien;
- b. Meningkatkan *sales* dan *service* melalui layanan HLT Tax Consultant kepada klien;
- c. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan klien;
- d. Melakukan promosi HLT Tax Consultant melalui media sosial guna menambah atau menarik minat klien untuk memakai jasa HLT Tax Consultant;
- e. Meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) serta Teknologi Informasi guna mendukung pencapaian tujuan bisnis;
- f. Bekerja secara profesional dengan terampil dan berintegritas yang tinggi.